



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaberlison Sinaga panggilan Opung Naga;
2. Tempat lahir : Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 21 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perkembangan Rt 001, Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jaberlison Sinaga panggilan Opung Naga ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Jaberlison Sinaga panggilan Opung Naga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 110/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JABERLISON SINAGA Pgl OPUNG NAGA terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syatar atau dipenuhinya sesuatu tata cara orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung A3Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ri-bu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA JABERLISON SINAGA Pgl OPUNG NAGA bersama sama dengan MAGDALENA BORU SIHOTANG (diperiksa dalam berkas perkara lain) Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Di dalam sebuah rumah milik TERDAKWA bertempat di Dusun Perkembangan Rt 001 Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa izin dengan sengaja melakukan suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam usaha semacam itu, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang TERDAKWA sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2022 saat TERDAKWA sedang berada dirumah didatangi oleh MARCO (DPO) yang mana MARCO (DPO) menyuruh TERDAKWA untuk membuka penjualan perjudian judi togel dan TERDAKWA diberikan keuntungan oleh MARCO (DPO) sebanyak 25% dari hasil penjualan nomer togel tersebut dan 10 % dari hasil kemenangan dan TERDAKWA menyetujui suruhan dari MARCO (DPO) kemudian TERDAKWA mencari kaki untuk menjalankan usaha perjudian jenis togel diwilayah sungai rumbai yakni saksi MAGDALENA BORU SIHOTANG kemudian TERDAKWA Memberikan 20% kepada saksi MAGDALENA BORU SIHOTANG.
- Bahwa kemudian Saksi MAGDALENA BORU SIHOTANG menjalankan tugas dari TERDAKWA untuk menjual dan menerima pesanan nomer togel dari orang yang akan memesan nomer togel kepada saksi MAGDALENA dan setiap orang yang memesan nomer togel melalui pesan sms, saksi MAGDALENA melanjutkan sms tersebut kepada TERDAKWA dan yang memesan langsung kepada saksi MAGDALENA dirumah langsung saksi MAGDALENA catat dibuku catatan yang sudah disiapkan dan setelah nomer togel tersebut keluar pada waktunya saksi Pgl MAGDALENA akan menerima sms lagi dari TERDAKWA yang berisikan pesan nomer togel yang keluar pada hari itu.
- Setelah saksi Pgl MAGDALENA mengirimkan rekapan pesanan nomer togel dari sipemesan kepada TERDAKWA yang mana terakhir dikirim setiap harinya sekitar jam 16.00 WIB untuk togel singapura sedangkan untuk togel hongkong terakhir saksi MAGDALENA kirim jam 22.00 WIB setiap harinya. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singapura dan jam 23.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi hongkong. Yang mana pada jam-jam tersebut saksi MAGDALENA mendapatkan pesan dari TERDAKWA yang mana pesan sms tersebut berisikan pengumuman pemenang nomer togel yang keluar pada hari itu dan saksi MAGDALENA melanjutkan pesan sms tersebut kepada orang-orang yang telah memesan nomer togel.

- Bahwa saksi DONI, RIRI dan ROBBI mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada permainan judi togel yang dilakukan oleh saksi MAGDALENA bertempat di rumah milik saksi MAGDALENA di daerah Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, setelah Melakukan pengintaian dilokasi Pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 saksi MAGDALENA sedang berada di rumah dan merekap nomer togel pesanan orang didalam buku saksi MAGDALENA ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone, buku, dan kertas catatan/rekapan pasangan judi jenis togel dan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Setelah Melakukan pengeledahan polisi menanyakan dimana keberadaan TERDAKWA kepada saksi Pgl MAGDALENA dan saksi pun langsung menunjukkan tempat tinggal TERDAKWA, kemudian saksi DONI, RIRI dan ROBBI Bersama dengan saksi MAGDALENA langsung menuju rumah terdakwa dan terdakwa sedang duduk di dalam di rumah dan di temukan beberapa barang bukti berupa buku catatan nomer-nomer/angka pasangan judi togel dan 1 unit handphone merek Samsung A 3 warna hitam dan terdakwa Bersama dengan saksi MAGDALENA di bawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa TERDAKWA sudah bekerja sebagai sub agen nomer togel selama 2 (dua) bulan. Penghasilan yang TERDAKWA Dapat dari kaki-kaki yang menjual nomer togel tersebut tidak menentu tergantung banyaknya orang yang memesan nomer togel tersebut. Rata-rata mendapatkan omset + Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Kedua

Bahwa TERDAKWA JABERLISON SINAGA Pgl OPUNG NAGA bersama sama dengan MAGDALENA BORU SIHOTANG (diperiksa dalam berkas perkara lain) Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib, Di dalam sebuah rumah milik TERDAKWA bertempat di Dusun Perkembangan Rt 001 Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, orang yang Melakukan, menyuruh Melakukan atau turut Melakukan perbuatan itu. tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang TERDAKWA sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2022 saat TERDAKWA sedang berada dirumah didatangi oleh MARCO (DPO) yang mana MARCO (DPO) menyuruh TERDAKWA untuk membuka penjualan perjudian judi togel dan TERDAKWA diberikan keuntungan oleh MARCO (DPO) sebanyak 25% dari hasil penjualan nomer togel tersebut dan 10 % dari hasil kemenangan dan TERDAKWA menyetujui suruhan dari MARCO (DPO) kemudian TERDAKWA mencari kaki untuk menjalankan usaha perjudian jenis togel diwilayah sungai rumbai yakni saksi MAGDALENA BORU SIHOTANG kemudian TERDAKWA Memberikan 20% kepada saksi MAGDALENA BORU SIHOTANG.
- Bahwa kemudian Saksi MAGDALENA BORU SIHOTANG menjalankan tugas dari TERDAKWA untuk menjual dan menerima pesanan nomer togel dari orang yang akan memesan nomer togel kepada saksi MAGDALENA dan setiap orang yang memesan nomer togel melalui pesan sms, saksi MAGDALENA melanjutkan sms tersebut kepada TERDAKWA dan yang memesan langsung kepada saksi MAGDALENA dirumah langsung saksi MAGDALENA catat dibuku catatan yang sudah disiapkan dan setelah nomer togel tersebut keluar pada waktunya saksi Pgl MAGDALENA akan menerima sms lagi dari TERDAKWA yang berisikan pesan nomer togel yang keluar pada hari itu.
- Setelah saksi Pgl MAGDALENA mengirimkan rekapan pesanan nomer togel dari sipemesan kepada TERDAKWA yang mana terakhir dikirim setiap harinya sekitar jam 16.00 WIB untuk togel singapura sedangkan untuk togel hongkong terakhir saksi MAGDALENA kirim jam 22.00 WIB setiap harinya. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel singapura dan jam 23.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong. Yang mana pada jam-jam tersebut saksi MAGDALENA mendapatkan pesan dari TERDAKWA yang mana pesan sms tersebut berisikan pengumuman pemenang nomer togel yang keluar pada hari itu dan saksi MAGDALENA melanjutkan pesan sms tersebut kepada orang-orang yang telah memesan nomer togel.

- Bahwa saksi DONI, RIRI dan ROBBI mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada permainan judi togel yang dilakukan oleh saksi MAGDALENA bertempat di rumah milik saksi MAGDALENA di daerah Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, setelah melakukan pengintaian di lokasi Pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 saksi MAGDALENA sedang berada di rumah dan merekap nomer togel pesanan orang di dalam buku saksi MAGDALENA ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone, buku, dan kertas catatan/rekapan pasangan judi jenis togel dan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah). Setelah melakukan penggeledahan polisi menanyakan dimana keberadaan TERDAKWA kepada saksi Pgl MAGDALENA dan saksi pun langsung menunjukkan tempat tinggal TERDAKWA, kemudian saksi DONI, RIRI dan ROBBI Bersama dengan saksi MAGDALENA langsung menuju rumah terdakwa dan terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan di temukan beberapa barang bukti berupa buku catatan nomer-nomer/angka pasangan judi togel dan 1 unit handphone merek Samsung A 3 warna hitam dan terdakwa Bersama dengan saksi MAGDALENA di bawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa TERDAKWA sudah bekerja sebagai sub agen nomer togel selama 2 (dua) bulan. Penghasilan yang TERDAKWA Dapat dari kaki-kaki yang menjual nomer togel tersebut tidak menentu tergantung banyaknya orang yang memesan nomer togel tersebut. Rata-rata mendapatkan omset + Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riri Januardi panggilan Riri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penjualan judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Magdalena panggilan Lena;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Perkembangan Rt 001 Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Robbi Frans Visco serta anggota kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel di warung milik Magdalena panggilan Lena;
 - Bahwa dari pengakuan Magdalena panggilan Lena dibujuk oleh Terdakwa untuk menjual judi jenis togel dengan perhitungan keuntungan sebesar 20% akan diberikan kepada Magdalena panggilan Lena apabila berhasil menjual judi jenis togel;
 - Bahwa Terdakwa mengutip kepada Magdalena panggilan Lena hasil penjualan judi jenis togel, dan keuntungan akan diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Magdalena panggilan Lena;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil kutipannya dari Magdalena panggilan Lena kepada Marco (DPO) melalui Brilink;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil uang penjualan kepada Magdalena panggilan Lena di rumah Magdalena panggilan Lena di Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya setiap ada perputaran nomor judi togel Hongkong dan Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perputaran nomor judi jenis togel tersebut dalam satu Minggu adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dimulai pada pukul 16.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB, karena pada pukul 22.00 WIB permainan judi jenis togel hongkong sudah ditutup dan sekira jam 23.00 WIB nomor judi jenis toto gelap hongkong dimaksud dinyatakan keluar;
- Bahwa dari keterangan pada saat di lapangan menyatakan Terdakwa sudah menjadi sub agen togel sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima 25 % (dua puluh lima persen) sub agen yang menjual nomor atau angka-angka judi jenis togel dari Marco (DPO) selaku Agen/Bandar judi Togel dan perbulan penghasilan mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Robbi Frans Visco panggilan Robbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penjualan judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Magdalena panggilan Lena;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Perkembangan Rt 001 Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Robbi Frans Visco serta anggota kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi togel di warung milik Magdalena panggilan Lena;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Magdalena panggilan Lena dibujuk oleh Terdakwa untuk menjual judi jenis togel dengan perhitungan keuntungan sebesar 20% akan diberikan kepada Magdalena panggilan Lena apabila berhasil menjual judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengutip kepada Magdalena panggilan Lena hasil penjualan judi jenis togel, dan keuntungan akan diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Magdalena panggilan Lena;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil kutipannya dari Magdalena panggilan Lena kepada Marco (DPO) melalui Brilink;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil uang penjualan kepada Magdalena panggilan Lena di rumah Magdalena panggilan Lena di Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya setiap ada perputaran nomor judi togel Hongkong dan Singapura;
- Bahwa perputaran nomor judi jenis togel tersebut dalam satu Minggu adalah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dimulai pada pukul 16.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB, karena pada pukul 22.00 WIB permainan judi jenis togel hongkong sudah ditutup dan sekira jam 23.00 WIB nomor judi jenis toto gelap hongkong dimaksud dinyatakan keluar;
- Bahwa dari keterangan pada saat di lapangan menyatakan Terdakwa sudah menjadi sub agen togel sudah 2 (dua) bulang;
- Bahwa Terdakwa menerima 25 % (dua puluh lima persen) sub agen yang menjual nomor atau angka-angka judi jenis togel dari Marco (DPO) selaku Agen/Bandar judi Togel dan perbulan penghasilan mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Magdalena panggilan Lena dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi ditangkap;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Sungai Rumbai pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di sebuah rumah milik Saksi bertempat di Jorong Ranah Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa judi togel yang dijual oleh Saksi adalah Judi jenis hongkong dan singapura;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menerima pesanan nomor togel yang mana Saksi diberikan 20% (dua puluh persen) dari jumlah pesanan nomor togel tersebut, tugas Saksi hanya mencatat dan merekap nomor togel pesanan orang kemudian Saksi langsung mengirimkannya kepada Terdakwa dan apabila ada orang yang menang dari perjudian togel Saksi memberikannya kepada pemenang togel tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menjual dan menerima pesanan dan tidak pernah ikut bermain judi jenis togel. Maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa alat yang Saksi dan Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan judi togel tersebut adalah 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang mana kegunaan dari 1 (satu) buah Handpone merk nokia warna putih adalah sebagai alat komunikasi dalam melakukan perjudian togel dan handpone tersebut Saksi gunakan untuk menerima pesanan nomor togel melalui pesan sms dari orang yang memesan nomor togel tersebut dan juga Handpone tersebut Saksi gunakan juga untuk mengirimkan rekapan nomor togel kepada Terdakwa kemudian Handpone tersebut juga sebagai alat penerima pesan setiap nomor angka yang keluar yang dikirim oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah Saksi gunakan sebagai buku catatan untuk merekap nomor togel pesanan orang yang memesan nomor togel kepada Saksi;
- Bahwa cara Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk menerima dan mencari orang yang akan memesan nomor togel kemudian setelah Saksi merekap nomor yang sudah dipesan oleh orang lain kemudian Saksi langsung mengirimkan rekapan kepada Terdakwa sedangkan tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang togel dari Saksi setiap hari selasa dan jumat karna pada hari tersebut permainan judi togel diliburkan. Dimana Saksi terakhir mengirimkan rekap nomor togel kepada Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB untuk togel Singapura sedangkan untuk togel Hongkong terakhir dikirim sekitar jam 22.00 WIB kemudian setelah sekitar jam 18.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Singapura sedangkan jam 23.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel hongkong. Saksi mengetahui ada yang menang setelah mendapatkan pesan dari Terdakwa, yang kemudian Saksi melanjutkan pesan dari Terdakwa kepada orang-orang yang telah memesan nomor togel kepada Saksi;

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa Penghasilan yang Saksi dapatkan dari menjual nomor togel tersebut tidak menentu tergantung banyak atau tidaknya orang yang memesan nomor togel tersebut kepada Saksi namun rata-rata perharinya Saksi mendapat keuntungan \pm Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Perkembangan RT 001 Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis tolge bersama dengan saksi Magdalena panggilan Lena;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa menyuruh saksi Magdalena panggilan Lena untuk menerima dan mencari orang yang akan memesan nomor togel kemudian setelah saksi Magdalena panggilan Lena merekap nomor yang sudah dipesan oleh orang lain kemudian saksi Magdalena panggilan Lena langsung mengirimkan rekapan kepada Terdakwa, sedangkan tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang togel dari saksi Magdalena panggilan Lena setiap hari Selasa dan Jumat karna pada hari tersebut permainan judi togel diliburkan dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Marco (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo dengan menggunakan BRILING. Dimana saksi Magdalena panggilan Lena terakhir mengirimkan rekap nomor togel kepada Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB untuk togel Singapura sedangkan untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



togel Hongkong terakhir dikirim sekitar jam 22.00 WIB kemudian setelah sekitar jam 18.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel Singapura sedangkan jam 23.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel hongkong yang mana pada jam-jam tersebut Terdakwa mendapat pesan Whatshap dari Marco (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo yang mana pesan Whatshap tersebut berisikan pengumuman nomor togel yang keluar pada hari itu dan Terdakwa melanjutkan pesan whatshap tersebut kepada saksi Magdalena panggilan Lena dan dari pesan Whatshap Marco (DPO) Terdakwa mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari pesanan togel tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa awalnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pemasangan penjualan judi togel, dan Terdakwa mendapat 10% (sepuluh persen) kalau ada orang yang menang. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Magdalena panggilan Lena sebagai kaki Terdakwa untuk menerima penjualan nomor togel pesanan orang dan Terdakwa memberikan 20% (dua puluh persen) kepada saksi Magdalena panggilan Lena dari hasil penjualan;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Magdalena panggilan Lena dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) Handpone Merk Samsung A3 warna hitam dan kegunaan dari alat tersebut sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan saksi Magdalena panggilan Lena dalam hal perjudian judi jenis togel dan juga Handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima nomor togel yang keluar yang dikirim dari Marco (DPO) melalui pesan Whasthap dan juga handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirimkan nomor togel yang keluar yang telah dikirim dari Marco (DPO) melalui pesan Whasthap kepada saksi Magdalena panggilan Lena melalui pesan SMS;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai sub agen nomer togel selama 2 (dua) bulan. Penghasilan yang Terdakwa dapat dari kaki-kaki yang menjual nomer togel tersebut tidak menentu tergantung banyaknya orang yang memesan nomer togel tersebut. Rata-rata mendapatkan omset lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani karet;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Magdalena panggilan Lena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil dari pesanan perjudian jenis toto gelap (togel);
2. 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang bertuliskan rekapan pesanan perjudian jenis toto gelap (togel);
3. 1 (satu) buah handphone merk nokai warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A 3 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Magdalena panggilan Lena;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Perkembangan Rt 001 Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis tolge bersama dengan saksi Magdalena panggilan Lena;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Magdalena panggilan Lena melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa menyuruh saksi Magdalena panggilan Lena untuk menerima dan mencari orang yang akan memesan nomor togel dengan keuntungan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) oleh Terdakwa dari penjualan hari itu kepada saksi Magdalena panggilan Lena. Kemudian setelah saksi Magdalena panggilan Lena merekap nomor yang sudah dipesan oleh orang lain kemudian saksi Magdalena panggilan Lena langsung mengirimkan rekapan kepada Terdakwa, sedangkan tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang togel dari saksi Magdalena panggilan Lena setiap hari Selasa dan Jumat karna pada hari tersebut permainan judi togel diliburkan dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Marco (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BRILING. Dimana saksi Magdalena panggilan Lena terakhir mengirimkan rekap nomor togel kepada Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB untuk togel Singapura sedangkan untuk togel Hongkong terakhir dikirim sekitar jam 22.00 WIB kemudian setelah sekitar jam 18.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel Singapura sedangkan jam 23.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel hongkong yang mana pada jam-jam tersebut Terdakwa mendapat pesan Whatshap dari Marco (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo yang mana pesan Whatshap tersebut berisikan pengumuman nomor togel yang keluar pada hari itu dan Terdakwa melanjutkan pesan whatshap tersebut kepada saksi Magdalena panggilan Lena dan dari pesan Whatshap Marco (DPO) Terdakwa mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari pesanan togel tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa awalnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pemasangan penjualan judi togel, dan Terdakwa mendapat 10% (sepuluh persen) kalau ada orang yang menang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) Handpone Merk Samsung A3 warna hitam dan kegunaan dari alat tersebut sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan saksi Magdalena panggilan Lena dalam hal perjudian judi jenis togel dan juga Handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima nomor togel yang keluar yang dikirim dari Marco (DPO) melalui pesan Whasthap dan juga handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirimkan nomor togel yang keluar yang telah dikirim dari Marco (DPO) melalui pesan Whasthap kepada saksi Magdalena panggilan Lena melalu pesan SMS;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Magdalena panggilan Lena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “barang siapa” yang dimaksud adalah “*hij*” yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Jaberlison Sinaga panggilan Opung Naga dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang menjadi pokok dari perbuatan dalam pasal tersebut;



Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud "Kesengajaan" adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengadakan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan yang memberikan kesempatan oleh pelaku yang mengadakan, memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Magdalena panggilan Lena;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di dalam sebuah rumah milik Terdakwa yang bertempat di Dusun Perkembangan Rt 001 Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis tolge bersama dengan saksi Magdalena panggilan Lena;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Magdalena panggilan Lena melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa menyuruh saksi Magdalena panggilan Lena untuk menerima dan mencari orang yang akan memesan nomor togel dengan keuntungan diberikan sebesar 20% (dua puluh



persen) oleh Terdakwa dari penjualan hari itu kepada saksi Magdalena panggilan Lena. Kemudian setelah saksi Magdalena panggilan Lena merekap nomor yang sudah dipesan oleh orang lain kemudian saksi Magdalena panggilan Lena langsung mengirimkan rekapan kepada Terdakwa, sedangkan tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang togel dari saksi Magdalena panggilan Lena setiap hari Selasa dan Jumat karena pada hari tersebut permainan judi togel diliburkan dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Marco (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo dengan menggunakan BRILING. Dimana saksi Magdalena panggilan Lena terakhir mengirimkan rekapan nomor togel kepada Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB untuk togel Singapura sedangkan untuk togel Hongkong terakhir dikirim sekitar jam 22.00 WIB kemudian setelah sekitar jam 18.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel Singapura sedangkan jam 23.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel Hongkong yang mana pada jam-jam tersebut Terdakwa mendapat pesan Whatshap dari Marco (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo yang mana pesan Whatshap tersebut berisikan pengumuman nomor togel yang keluar pada hari itu dan Terdakwa melanjutkan pesan whatshap tersebut kepada saksi Magdalena panggilan Lena dan dari pesan Whatshap Marco (DPO) Terdakwa mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari pesanan togel tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pemasangan penjualan judi togel, dan Terdakwa mendapat 10% (sepuluh persen) kalau ada orang yang menang;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) Handpone Merk Samsung A3 warna hitam dan kegunaan dari alat tersebut sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan saksi Magdalena panggilan Lena dalam hal perjudian judi jenis togel dan juga Handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk menerima nomor togel yang keluar yang dikirim dari Marco (DPO) melalui pesan Whasthap dan juga handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirimkan nomor togel yang keluar yang telah dikirim dari Marco (DPO) melalui pesan Whasthap kepada saksi Magdalena panggilan Lena melalui pesan SMS;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Magdalena panggilan Lena untuk menerima dan mencari orang yang akan memesan nomor togel kemudian



setelah saksi Magdalena panggilan Lena merekap nomor yang sudah dipesan oleh orang lain kemudian saksi Magdalena panggilan Lena langsung mengirimkan rekapan kepada Terdakwa, sedangkan tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang togel dari saksi Magdalena panggilan Lena setiap hari Selasa dan Jumat, kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada admin yang di Kabupaten Bungo dengan menggunakan BRILING, dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pemasangan penjualan judi togel, dan Terdakwa mendapat 10% (sepuluh persen) kalau ada orang yang menang, dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus, maka dengan demikian unsur *"dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah perbuatan seseorang yang seharusnya dilakukan dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa dan saksi Magdalena panggilan Lena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka unsur **"Tanpa mendapat izin"** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa "orang yang menyuruh lakukan" (doen plegen) dan "orang yang di suruh melakukan" (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa menyuruh saksi Magdalena panggilan Lena untuk menerima dan mencari orang yang akan memesan nomor togel kemudian setelah saksi Magdalena panggilan Lena merekap nomor yang sudah dipesan oleh orang lain kemudian saksi Magdalena panggilan Lena langsung mengirimkan rekapan kepada Terdakwa, sedangkan tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang togel dari saksi Magdalena panggilan Lena setiap hari selasa dan jumat karna pada hari tersebut permainan judi togel diliburkan dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada admin yang di Kabupaten Bungo dengan menggunakan BRILING. Dimana saksi Magdalena panggilan Lena terakhir mengirimkan rekap nomor togel kepada Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB untuk togel Singapura sedangkan untuk togel Hongkong terakhir dikirim sekitar jam 22.00 WIB kemudian setelah sekitar jam 18.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel Singapura sedangkan jam 23.00 WIB untuk pengumuman pemesanan judi togel hongkong yang mana pada jam-jam tersebut Terdakwa mendapat pesan Whatshap dari Marco (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo yang mana pesan Whatshap tersebut berisikan pengumuman nomor togel yang keluar pada hari itu dan Terdakwa melanjutkan pesan whatshap tersebut kepada saksi Magdalena panggilan Lena dan dari pesan Whatshap Marco (DPO) Terdakwa mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang dari pesanan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa menyuruh saksi Magdalena panggilan Lena untuk menerima dan mencari orang yang akan memesan nomor togel kemudian tugas Terdakwa adalah mengumpulkan uang togel dari saksi Magdalena panggilan Lena setiap hari selasa dan jumat dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada admin yang di Kabupaten Bungo dengan menggunakan BRILING, kemudian Terdakwa mendapat pesan dari Admin permainan judi jenis togel tersebut terkait nomor yang keluar pada hari itu, yang kemudian pesan tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Pij



Terdakwa teruskan kepada saksi Magdalena panggilan Lena, maka dengan demikian unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang bertuliskan rekapan pesanan perjudian jenis toto gelap (togel);
- 1 (satu) buah handphone merk nokai warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A3 warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil dari pesanan perjudian jenis toto gelap (togel);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 111/Pid.B/2022/PN Plj atas nama terdakwa Magdalena Boru Sihotang panggilan Lena, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 111/Pid.B/2022/PN Plj atas nama terdakwa Magdalena Boru Sihotang panggilan Lena;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Plj



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jaberlison Sinaga panggilan Opung Naga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tururt Serta Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang bertuliskan rekapan pesanan perjudian jenis toto gelap (togel);
 - 5.2. 1 (satu) buah handphone merk nokai warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A3 warna hitam;
 - 5.4. Uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hasil dari pesanan perjudian jenis toto gelap (togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 111/Pid.B/2022/PN Plj atas nama terdakwa Magdalena Boru Sihotang panggilan Lena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.